



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2023/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Winda Lidya Rahim Maskun, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S.

Komp. Garuda RT/RW 025/002 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Junaedi L. Gaol, S.H.**, Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor Hukum M. Junaedi L. Gaol, S.H. & Rekan. beralamat di Jalan Patih Rumbih Gg. IV No. 129 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, email unaedigaol22@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/MJ & REKAN / SKK / IV - 2022 tertanggal 15 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor register 58/Leg/SK/2022/PN Pli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

PT Sinar Nusantara Indonesia, berkedudukan di Jalan A Yani Km.31 Liang Anggang. Kecamatan Bati-bati. Kabupaten Tanah Laut . Provinsi Kalimantan Selatan. yang diwakili oleh **Selvi Chrisinda** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bernandus Benyamin.T. S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat B.Benyamin Tanjoto, S.H. &

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Rekan, beralamat di Jalan Rantauan Darat Nomor 12 RT 16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin 70243, Provinsi Kalimantan Selatan, Email bernandusbenjamin@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 September 2022 dengan nomor register 87/Leg/SK/2022/PN Pli selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/2023/PT BJM tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 2 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 3.321.000,00 (Tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli. diucapkan pada tanggal 2 Februari 2023

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/MJ & REKAN / SKK / IV - 2022 tertanggal 15 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor register 58/Leg/SK/2022/PN Pli, mengajukan permohonan banding secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 8 Februari 2023 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik tanggal 8 Februari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat, telah menyampaikan tanggapan atau Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik tanggal 13 Februari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Kuasa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, Pasal 199 Stb 1927- 227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtreglement voorde Buitengewesten), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli. tanggal 2 Februari 2023 dengan mengemukakan dalil alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Tergugat/Terbanding PT .Sinar Nusantara Industries membuat jalan membelah tanah milik Penggugat/Pembanding yaitu SHM No.1195 Atas Nama Winda Lidya Rahim Maskun binti Ibrahim Maskun ukuran 15M x 98 5 = Luas 1.478 M2;
2. Bahwa Selain membuat jalan membelah tanah penggugat pembanding, tergugat terbanding juga membuat kolam dit tanah penggugat / pembanding yang diduga tempat pembuangan limbah perusahaan tergugat;
3. Bahwa atas dasar poin (1,2) diatas, penggugat / pembanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tergugat / terbanding dan menuntut Ganti rugi Materil dan Imateril berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
4. Bahwa namun pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dan memutuskan mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding tentang error in persona dengan alasan karena kurang pihak atau piurium litis consortium, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena penggugat tidak menggugat masyarakat yang diwakili oleh BPD dan Kepala Desa Liang Anggang, selengkapnya pertimbangan majelis hakim halaman 28 dan 29 sbb : Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 305 K/Sip/1971 menegaskan "jika

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya". Akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo dalam relevansinya dengan bukti bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, ternyata jalan yang melintas di atas sebagian tanah milik Penggugat tersebut dibuat Tergugat atas dasar permintaan dari Masyarakat Desa Liang Anggang, yang di fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang dan Pemerintah Desa Liang Anggang yang meminta bantuan Tergugat untuk membuat jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum Masyarakat Desa Liang Anggang, dengan demikian Majelis Hakim memandang agar sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara aquo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka seharusnya Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang dan Pemerintah Desa Liang Anggang sebagai pihak yang meminta Tergugat membuat jalan tersebut juga harus diikutsertakan sebagai pihak Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidak jelasan peristiwa hukum yang pada giliran nya akan menghasilkan putusan yang tidak adil, karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu "suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materiel" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, keputusan dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum", sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat; Menimbang, bahwa oleh karena tidak dikutsertakannya Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang dan Pemerintah Desa Liang Anggang sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang error in persona karena kurang pihak atau piurium litis consortium;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat tentang hal-hal tersebut dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk diterima;

5. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding yang dikabulkan oleh Majelis hakim tingkat pertama menurut penggugat/pembanding tidak beralasan hukum karena mereka Kepala Desa dan BPD bermunculan belakangan saja setelah penggugat mengajukan Gugatan, faktanya adalah sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa tanah penggugat sudah dijadikan jalan sejak bulan oktober 2020, sejak saat itu hingga gugatan diajukan, tidak ada masyarakat, BPD maupun Kepala Desa mendatangi atau menghubungi penggugat memberitahukan atau meminta izin pembuatan jalan ditanah penggugat;

- 5.2 Bahwa Tergugat/Terbanding tidak pernah menyampaikan bukti adanya permohonan masyarakat yang dimaksud ketika penggugat mengajukan Surat Somasi I dan Somasi II , alasan permintaan masyarakat baru disebutkan pada saat jawaban somasi yang terakhir tanpa melampirkan surat permintaan masyarakat yang dimaksud.;

- 5.3 Bahwa jika pada saat menjawab somasi dari penggugat/pembanding, Tergugat/Terbanding ada menunjukkan Surat Permintaan dari masyarakat membuat jalan ditanah

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/pembanding, atau pada saat di Polres dan di BPN Tergugat/Terbanding menunjukkan surat permintaan masyarakat, tentulah penggugat/pembanding akan menariknya dalam gugatan penggugat/pembanding, atau setidaknya melakukan konfirmasi dan klarifikasi.

5.4. Bahwa lagi pula kepala desa Liang Anggang saat dikonfirmasi tentang keberadaan jalan baru, kepala Desa menyatakan tidak mengetahui ada jalan baru di tanah milik penggugat, lalu dengan dasar apa penggugat/pembanding menarik kepala desa menjadi tergugat, Penggugat/pembanding sudah mengajukan Bukti Surat P-6 (Surat Kepala Desa Liang Anggang tentang Penyampaian keterangan tanggal 6 Juli 2022 yang isinya sebagai berikut :

- Tanah yang dipermasalahkan adalah jalan yang dibuat oleh perusahaan PT SNI atas permintaan masyarakat sejak tahun 2020 yang memotong tanah hak milik Winda Maskun;
- Tidak ada laporan ke Pemerintah Desa Liang Anggang tentang permasalahan dimaksud sehingga Pemerintah Desa Tidak mengetahui tentang Permasalahan ini.

6. Bahwa jika Majelis Hakim meragukan kebenaran Bukti P-6 karena tidak menunjukkan surat yang asli, penggugat juga sudah menguatkannya dengan bukti P-7 yaitu Transkrip Rekaman pembicaraan Kepala Desa Liang Anggang Bersama Penggugat (isi percakapan tersebut Kepala Desa malah mempertanyakan Kepala Desa mana yang meminta dibuatkan jalan, Kepala Desa meminta ditelusuri kepala desa yang dulu atau yang sekarang), dan jika Majelis Hakim tetap masih ragu-ragu, maka demi kebenaran hukum tidak ada larangan bagi Majelis Hakim memanggil Kepala desa untuk didengar keterangannya sebagaimana Majelis Hakim melalui kepaniteraan telah memanggil Badan Pertanahan (BPN) Tanah laut menjadi saksi persidangan yaitu saksi Tumisah, S. ST dan saksi Farid Hidayat. Dan ketika Sidang Pemeriksaan setempat (PS), Ketua Majelis Hakim secara lisan sudah meminta kepala Desa agar hadir menjadi saksi, namun sampai pemeriksaan persidangan selesai Kepala

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Liang Anggang tidak pernah hadir. Bahwa kemudian, berdasarkan fakta lapangan, tidak ada kepentingan masyarakat meminta Tergugat/Terbanding membuat jalan di tanah penggugat karena di lokasi tersebut sudah ada jalan umum yang dibangun oleh pemerintah. dan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa yang berkepentingan dan berinisiatif memindah jalan umum adalah perusahaan Tergugat/Terbanding dengan maksud memagar dan mengelilingi jalan umum terbukti bahwa Tergugat/Terbanding sudah membangun pagar tembok beton mengelilingi tanah tergugat yang dilintasi jalan umum. (kiri jalan baru tembus membelah tanah penggugat, tengah tembok beton milih tergugat, kanan jalan umum yang hendak ditutup perusahaan);

7. Bahwa Inisiatif pembuatan jalan adalah dari tergugat/terbanding terkonfirmasi dengan keterangan saksi tergugat Robert Adil H. Nadeak (lihat Putusan ha/aman 21 dan 22), berdasarkan keterangan saksi tergugat Robert Adil H. Nadeak di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sekarang ini Saksi bekerja pada PT. Sinar Nusantara Industries sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, dahulu jabatan Saksi sebagai Supervisor Sipil, sekarang sebagai Supervisor pengiriman; Bahwa tugas Saksi sebagai Supervisor Sipil antara lain menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan pembangunan;
- Bahwa Saksi pernah menangani pembuatan jalan pada perusahaan tersebut dan pembuatan pagar perusahaan, karena berawal ketika perusahaan akan memagar area perusahaan, kemudian perusahaan membuat pagar; - Bahwa oleh karena disekitar perusahaan banyak lobang-lobang (kolam), maka ada kesulitan jalan untuk akses membawa material, kemudian dilakukan pengerasan jalan untuk akses pembuatan pagar tersebut;
- Bahwa disebelah perusahaan ada jalan kecil dan belokan patah, sehingga disarankan agar perusahaan membuat jalan;
- Bahwa pada saat pembuatan jalan tersebut ada seorang warga yang

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi menyampaikan keberatan, dia mengaku yang menjaga tanahnya pak Upik, setelah itu Saksi melaporkan kepada atasan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada bilang kalau tanahnya sudah dibeli oleh Perusahaan;
 - Bahwa pada saat pembuatan jalan tersebut, Saksi menggali kolam bekas galian dan itu tanah masih milik perusahaan;
 - Bahwa Saksi mengenal gambar yang ada dalam surat bukti P-8 yang diperlihatkan dipersidangan, itu pipa pralon Saksi yang memasang, tujuannya untuk dreinase (pembuangan air);
 - Bahwa pada saat itu orang tersebut bilang kalau itu tanah pak Upik dan dia yang menjagakan tanahnya pak Upik, tanah tersebut tidak dijual;
 - Bahwa setelah ada orang yang menyampaikan keberatan kepada Saksi, kemudlan Saksi melaporkan kepada atasan Saksi;
 - Bahwa Saksi tetap melanjutkan pembuatan jalan baru, karena atas pcrmlntaan masyarakat;
 - Bahwa kolam yang ada pipanya tersebut tanahnya masih milik perusahaan;
 - Bahwa Saksi mengenal lokasi tersebut dan yang Saksi kerjakan tanahnya masih milik perusahaan;
 - Bahwa pembuatan pagar perusahaan Saksi lakukan pada tahun 2019;
 - Bahwa tujuan pembuatan jalan baru tersebut untuk akses pembuatan pagar perusahaan, namun juga untuk menggantikan jalan desa yang lama, karena jalan desa yang lama akan ditutup dengan cara dipagar, namun sampai sekarang belum ditutup;
 - Bahwa yang berinisiatif untuk membuat jalan baru adalah atasan Saksi
8. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, secara khusus keterangan saksi tergugat diatas, sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat/Terbanding adalah pelaku dan yang berinisiatif

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat jalan baru yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, tidak ada pihak lain sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan gugatan kurang pihak;

9. Bahwa lagi pula jika alasan Tergugat/Terbanding membuat jalan di tanah milik penggugat atas keinginan masyarakat, hal ini juga menurut hukum tidak dapat dijadikan Tergugat/Terbanding sebagai alasan untuk menghindari dari tanggung jawab hukum, Tergugat/Terbanding selaku perusahaan berbadan hukum sangat mengerti tentang clear and clen, sebelum membuat jalan di tanah penggugat seharusnya tergugat melakukan croscek dulu mengenai status kepemilikan tanah lalu bertanya kepada pemiliknya apakah mengizinkan pembuatan jalan atau tidak, Ha! ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu peiaku tetap bertanggung jawab mengganti seiuruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang diadakannya.
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka penggugat/pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan gugatan salah alamat {error in persona} tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini menurut hemat dan pendapat Penggugat / Pembanding tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat pencari keadilan. Penggugat/Pembanding telah dirugikan oleh Tergugat/Terbanding karena tergugat membuat jalan membelah tanah penggugat yaitu SHM No. 1195 Atas Nama Winda Lidya Rahim Maskun binti Ibrahim Maskun, perbuatan mana dilakukan secara sewenang-wenang tidak pernah meminta izin kepada penggugat selaku pemiik tanah yang sah menurut hukum. tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya malah menghukum penggugat/pembanding, Putusan Pengadilan tingkat pertama sungguh tidak mencerminkan rasa

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, Jika putusan semacam ini tidak dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding sudah pasti akan berdampak semakin melemahkan Marwah dan wibawa Hukum di Pengadilan serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum, Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No 42/Pdt.G/2022/PN Pli tanggal 2 Februari 2023.

Dengan mengadili sendiri

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya

II DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat yaitu tanpa alas hak membuat jalan baru membelah tanah penggugat dan menggali kolam ditanah penggugat;
3. Menghukum tergugat membayar secara tunai dan sekaligus uang gantiKerugian Materil kepada penggugat sbb :

KERUGIAN MATERIL:

No	Uraian	Jumlah
1.	Ganti rugi berupa sewa tanah penggugat yang dijadikan jalan dan kolam limbah selama 23 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai gugatan ini diajukan tanggal 26 Agustus 2022 dengan harga ganti rugi sewa sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan x 23 bulan	Rp. 230.000.000,-
2	Ganti rugi seluruh tanah penggugat	Rp.1.478.000.000,

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM) No.1195 Atas Nama Winda

Lidya Rahim Maskun binti Ibrahim

Maskun ukuran 15M x 98,5 M = Luas

1.478 M2 dengan harga

Rp.1.000.000,- /M2

TOTAL

Rp. 1.708.000.000,-

Terbilang: Satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah.

4. Menghukum tergugat membayar secara tunai dan sekaligus uang ganti rugi In Materil kepada penggugat sebesar .Rp.1000.000.000,- (Satu Miliar rupiah).
5. Menyatakan berharga sita jaminan (CONSERVATOIR BESSLAAG) dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad);
7. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

III Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ct bono).

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat menanggapi dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding membangun jalan di atas tanah milik Pembanding atas permintaan masyarakat desa di Liang Anggang yang diwakili Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang dan bukan atas inisiatif sendiri dari Terbanding, dan bantuan yang diberikan oleh Terbanding untuk membangun jalan tersebut merupakan rangka mengeluarkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat sekitar tempat usaha terbanding ;
2. Bahwa setelah adanya keberatan dari Pembanding, inisiatif untuk memindahkan jalan tersebut datang juga dari pihak desa yang meminta kepada Terbanding, untuk membuat jalan baru di luar dari tanah milik Pembanding sebagaimana terungkap dari Surat bukti Terbanding

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda T.3. dan T.4., dan Pembanding terlalu terburu – buru dan emosional mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga tidak teliti dalam menarik pihak – pihak yang berperkara dalam gugatannya, dan hanya pihak Terbanding yang dijadikan Tergugat, sedangkan Pihak Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang dan Kantor Desa Liang Anggang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal saat dilaksanakan ekspos oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sesuai Bukti Surat Terbanding bertanda T.7, sangat jelas diakui oleh Badan Pemasyarakatan Desa Liang Anggang sebagai inisiator pembuatan jalan di atas Sebagian jalan milik Pembanding tersebut, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Liang Anggang, sedangkan Terbanding hanyalah sebagai pelaksana pembuatan jalan saja, seperti diterangkan dalam Bukti Surat dari Pembanding bertanda P-6), dan dipertegas lagi di dalam jawaban somasi terakhir dari Terbanding, yang diterangkan dalam Bukti Surat dari Terbanding bertanda T.10. dan T.11. ;

3. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum point 1 dan point 2 di atas, maka Badan Permusyawaratan Desa dalam perkara a quo mutlak harus ditarik sebagai pihak yang meminta Terbanding untuk membuat jalan tersebut, dan dari fakta hukum di atas Terbanding sama sekali tidak mempergunakan atau memanfaatkan tanah milik Pembanding yang dijadikan sebagai jalan tersebut untuk kepentingan / kegiatan usaha Terbanding ;
4. Bahwa sesuai keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding di dalam persidangan, telah terungkap bahwa di atas tanah yang berbatasan dengan tanah milik Pembanding terdapat lubang atau galian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pembanding, sudah ada sebelum tanah tersebut dibeli oleh Terbanding, dengan demikian maka dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding telah menggali tanah miliknya untuk pembuangan limbah adalah dalil yang tidak benar ;
5. Bahwa dari fakta hukum di atas, telah membuktikan bahwa Terbanding

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



tidak pernah menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemanding, sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan maupun dalam Memori banding ini, maka tidak ada alasan hukum bagi Terbanding untuk memenuhi tuntutan Pemanding, untuk membayar sewa tanah dan mengganti rugi tanah milik Pemanding ;

6. Bahwa oleh karena dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemanding hanyalah berupa dalil-dalil yang telah dikemukannya dalam Gugatan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari (Judex Factie) dengan tepat dan benar, maka sudah sepatutnya semua keberatan Pemanding dalam Memori Banding ini ditolak;
7. Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari (Judex Factie) dalam mengambil putusannya tanggal 02 Februari 2023 Perkara Perdata Nomor 42/Pdt,G/2022/PN Pli, telah menerapkan Hukum dengan Tepat dan Benar, maka sudah sepatutnya menurut hukum Putusannya tersebut Dipertahankan dan Dikuatkan ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, Terbanding/Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menolak memori banding dari Pemanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Februari 2023 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama dokumen Elektronik perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 2 Februari 2023, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya pada pertimbangan halaman 30 menyimpulkan dasar hukum dalam memutus perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR yang merupakan hukum acara yang berlaku untuk Daerah Jawa dan Madura, sedangkan dalam perkara aquo baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai hukum acara dalam mengadili perkara ini adalah ketentuan Stb 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtreglement voorde Buitengewesten);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat pada persidangan di Tingkat Pertama dalam jawaban pertamanya telah mengajukan Eksepsi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat/ Pembanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa semula Tergugat/Terbanding selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan pembuatan jalan yang melintas di atas sebagian tanah milik Penggugat adalah keinginan masyarakat Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang dan diketahui oleh Kepala Desa Liang Anggang (SUKIMAN. JS). Sedangkan peran Tergugat hanyalah sebagai pihak yang diminta bantuan oleh Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang, untuk membantu pelaksanaan pembuatan jalan tersebut, sehingga Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Masyarakat Desa Liang Anggang yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi Eksepsi semula Tergugat/Terbanding tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesul yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena tidak tepat pihak-pihaknya dan oleh karena eksepsi tersebut bukanlah suatu eksepsi tentang kewenangan absolute maupun kewenangan relative yaitu menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan dapat diajukan oleh siapapun yang merasa dirugikan haknya dan menuntut atas kerugian yang dialaminya, sedangkan gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya itu, namun tentunya harus terdapat hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa, karenanya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, atau masih ada orang/pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan pihak, gugatan dapat dinyatakan cacat secara formil karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang langsung atau tidak langsung untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus digugat. Akan tetapi meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan subyek hukum yang akan digugat (merupakan hak penuh dari Penggugat) namun dalam menentukan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan agar sengketa yang dipermasalahkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo dalam dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, ternyata jalan yang melintas di atas sebagian tanah milik Penggugat/Pembanding tersebut dibuat Tergugat/Terbanding atas dasar permintaan dari Masyarakat Desa Liang Anggang, yang difasilitasi Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang dan Pemerintah Desa Liang Anggang yang meminta bantuan Tergugat untuk membuat jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum Masyarakat Desa Liang Anggang, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang agar sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara aquo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka seharusnya Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang dan Pemerintah Desa Liang Anggang harus di ikut sertakan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Permusyawaratan Desa Liang Anggang dan Pemerintah Desa Liang Anggang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding merupakan gugatan yang eror in persona karena kurang pihak atau Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang hal tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Eksepsi Tergugat/Terbanding beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka gugatan semula Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dalil keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya Bahwa Tergugat / Terbanding tidak pernah menyampaikan bukti adanya permohonan masyarakat yang dimaksud ketika penggugat mengajukan Surat Somasi I dan Somasi II, alasan permintaan masyarakat baru disebutkan pada saat jawaban somasi yang terakhir tanpa melampirkan surat permintaan masyarakat yang dimaksud;

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli tanggal 2 Februari 2023, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain Saksi Mardiansyah selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liang Anggang dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda T-3 yaitu Surat Permohonan Pengalihan Jalan Desa No 004/BPD-LA/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Liang Anggang (SUKIMAN. JS), maka berdasarkan bukti dari keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan diatas tanah Pembanding semula Penggugat atas permintaan Masyarakat Desa Liang Anggang yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Liang Anggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait kontra memori Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 2 Februari 2023, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu menguraikan dan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 2 Februari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 162 Jo Pasal 199 Stb 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtreglement voorde Buitengewesten), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 2 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh kami: M O E S T O F A, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. dan RISTI INDRIJANI, S.H. masing-masing sebagai

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/2023/PT BJM. Tanggal 1 Maret 2023, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. BURHANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

MOESTOFA, S.H., M.H.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. BURHANUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Meterai = Rp 10.000.00

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi = Rp 10.000.00

Biaya Proses = Rp 130.000.00

Jumlah = Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)